

Legal Reasoning and Compensation Determination in Sharia Economics: An In-Depth Analysis of Unlawful Acts in Case 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

Penalaran Hukum dan Penetapan Ganti Rugi dalam Ekonomi Syariah: Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus 84/Pdt.G/2019/PA.Yk

Zaqil Widad

Universitas Islam Indonesia
e-mail: zaqilwidad2006@gmail.com

Saifuddin

UIN Sunan Kalijaga
e-mail: saifuddin@uin-suka.ac.id

Abstract: The limitations of regulations in determining compensation for unlawful acts prompt judges in Religious Courts to engage in legal reasoning (*ijtihad*). This research aims to examine the determination of compensation in Sharia Economics disputes involving unlawful acts. The case under investigation is case number 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, the plaintiff demands compensation as the defendant closed the BTN Sharia savings account without prior confirmation. The judicial panel upheld the compensation claim, referencing Articles 1375 and 1372 of the Indonesian Civil Code (KUHPperdata) and jurisprudence number 650/PK/Pdt./1994. The research employs a juridical-normative approach within qualitative research, gathering data through literature review and interviews. The findings reveal that judges refer to existing legal provisions to determine compensation based on trial facts and the parties' circumstances. Secondly, the legal basis and considerations align with the principles of legal discovery and Islamic law, particularly *the maqasid asy-syariah*, such as *hifz al-mal* (protection of wealth) and *hifz al-'ird* (protection of dignity and reputation). This study underscores the judge's role in upholding justice and the subjective rights of the parties in the context of Sharia Economics.

Keywords: Compensation Determination, Unlawful Acts, Sharia Economics Disputes

Abstrak: Keterbatasan regulasi dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mendorong hakim Pengadilan Agama untuk melakukan ijtihad hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan ganti rugi dalam sengketa Ekonomi Syari'ah yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Kasus konkret dalam penelitian ini adalah perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, di mana penggugat menuntut ganti rugi karena tergugat menutup buku tabungan BTN Syari'ah tanpa konfirmasi. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi, merujuk pada Pasal 1375 dan 1372 KUHPperdata, serta yurisprudensi nomor

650/PK/Pdt./1994. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dalam penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang ada untuk menetapkan ganti rugi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan kondisi para pihak. Kedua, dasar hukum dan pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip penemuan hukum dan hukum Islam, terutama *maqasid asy-syariah*, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat dan nama baik). Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menjaga keadilan dan hak-hak subjektif para pihak dalam konteks Ekonomi Syari'ah.

Kata Kunci: Penentuan Kompensasi, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Ekonomi Syari'ah

Pendahuluan

Pengadilan Agama merupakan satu di antara beberapa pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam dalam bidang perkawinan.¹ Penyelenggaraan Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 29 Desember 1989,² dengan tugasnya meliputi menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara dan fungsinya menegakkan keadilan.

Hingga saat ini, undang-undang tersebut telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Merujuk pada UU. No. 7 tahun 1989, Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak dan sedekah. Namun, sejak diberlakukannya UU. No. 3 tahun 2006, terjadi perluasan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama yakni memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.³ Ekonomi syari'ah adalah perbuatan maupun kegiatan yang dijalankan dengan didasarkan pada prinsip syari'ah, yang mencakup bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas

¹ Feener, R. Michael, "The Jurisdiction and Jurisprudence of Shari'a Courts', *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 1 Apr. 2014), hlm. 155. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.003.0006>

² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 77.

³ *Ibid.*, hlm. 365.

syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syariah.⁴

Wewenang Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tidak hanya terbatas pada jenis dan bentuk ekonomi syari'ah saja, namun meliputi keseluruhan bidang ekonomi syari'ah yang masuk dalam pengertian setiap kegiatan usaha yang dijalankan dengan berdasarkan prinsip syari'ah. Selain itu, dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara tuntutan ganti rugi yang timbul akibat adanya wanprestasi atau karena adanya perbuatan melawan hukum.⁵ Dalam sengketa ekonomi syari'ah sendiri yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah karena telah menimbulkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi atas kerugian tersebut.⁶

Secara yuridis formal, hukum ekonomi syari'ah di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Namun, dalam peraturan tersebut tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait penetapan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Salah satu ketentuan yang mengatur terkait ganti rugi dalam kegiatan ekonomi syari'ah yang berlaku di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'wid*). Di dalamnya disebutkan bahwa ganti rugi dapat dikenakan kepada pihak yang baik dengan sengaja ataupun kelalaian melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Namun, ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut terbatas pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam*, *istisna'*, *murabahah*, dan *ijarah*.

Ketidakkomprensifan peraturan mengenai pemberian ganti rugi dalam praktik ekonomi syari'ah terutama yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum membuat hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum banyak melakukan ijtihad atau penggalian hukum sendiri untuk menetapkan besar kecil ganti rugi yang harus ditunaikan oleh Tergugat. Dalam proses penggalian hukum tersebut, hakim mengambil ketentuan-ketentuan dasar yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan juga fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan.

⁴ *Ibid.*, hlm. 367.

⁵ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Iqtishadis*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2014), hlm. 45.

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini berusaha menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan menggunakan hukum Islam dan *maqasid asy-syari'ah*, mengingat dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan berasal dari ketentuan hukum positif, sedangkan perakara ini merupakan perkara sengketa ekonomi syari'ah yang secara aturan harus mengikuti prinsip-prinsip syari'ah.

Berdasarkan literatur, penelitian yang mengkaji tentang ganti rugi dalam ekonomi syari'ah telah dilakukan, seperti Musyfik Fakhri Ali, mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara ganti rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi, temuan penelitian ini menunjukkan hakim menggunakan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 3 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1313, Pasal 1365, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959, kepatutan dan kelayakan, doktrin-doktrin hukum, fatwa DSN MUI, dan Pasal 181 HIR.⁷

Selanjutnya penelitian Rohmah Fauziyah yang membahas ganti rugi pembiayaan mudarabah dengan merujuk pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000. Termuan dalam penelitian ini, ganti rugi akibat kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan mudarabah diperbolehkan apabila kerugian benar-benar diakibatkan oleh sikap buruk mudarib, dan sejatinya dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/2000 tidak ada ganti rugi dalam akad mudarabah karena pada dasarnya akad tersebut dijalankan dengan sifat amanah kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Selanjutnya, Muhajirin meneliti ganti rugi dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam, konsep ganti rugi dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai konsekuensi akibat terjadinya pelanggaran norma, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum. Sedangkan, dalam hukum Islam ganti rugi merupakan manifestasi *maqasid asy-syari'ah* yaitu menjaga hak, menjaga harta benda, serta menjaga keselamatan, mencegah kerusakan, dan kerugian.⁹ Selain itu, penelitian lain serupa dilakukan oleh Hengki Firminda yang membahas ganti rugi dalam perspektif hukum Ekonomi Syari'ah dan hukum perdata Indonesia, terdapat perbedaan fundamental mengenai konsep ganti rugi yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syari'ah dan

⁷ Musyfik Fakhri Ali, "Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad *Mudharabah* (Analisis Prespektif *Maqasid asy-syari'ah*)," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), hlm. 138.

⁸ Rahmah Fauziyah, "Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian *Mudarib* Akad Pembiayaan *Mudarabah* (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), hlm. 103-104.

⁹ Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan *Maqasid asy-syari'ah*)," *Al-Mashlahah*, Vol. 08, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 105.

Hukum Perdata Indonesia. KUHPerdata menekankan pada penggantian kerugian baik materiil maupun immateriil yang selalu dihitung dengan sejumlah uang. Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari'ah tidak disebutkan dengan apa mesti apa diganti, bisa menggunakan uang ataupun jasa atau bahkan dianjurkan untuk memaafkan orang yang telah menyebabkan kerugian tersebut.¹⁰

Sehingga, berdasarkan penulurusan literatur di atas, penelitian yang ada masih berkuat pada hakikat ganti rugi dalam hukum Islam dengan mencoba membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga dalam hal ini masih belum ada penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk terkait dengan penetapan ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Penelitian ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan, pertama, apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ganti rugi pada putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, kedua, tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif dengan sifat penelitian yang bersifat preskriptif. Toeri *maqasid asy-syariah dan teori legal reasoning* digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan yakni putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk dan didukung dengan peraturan perundang-undangan dan referensi yang relevan.

Hasil dan Diskusi

Aspek Hukum Penutupan Rekening dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Tinjauan Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Kronologi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta NO.84/PDT.G/2019/PA.Yk bermula dengan Penggugat I dan Penggugat II yang berkedudukan sebagai Pengurus di salah satu yayasan yang terdapat di Magelang melakukan kerjasama dengan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta yang bertindak sebagai Tergugat. Para Penggugat membuka rekening dan meletakkan dana milik yayasan sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada tergugat dan dana tersebut kemudian dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syari'ah dengan nomor rekening 704xxxxxxx dengan akad *mudharabah mutlaqah*.¹¹

Bahwa di kemudian hari tepatnya pada tanggal 23 Maret 2015 tergugat telah menutup rekening tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat.¹² Dalam

¹⁰ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 250.

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

petitumnya, para penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya yang pada intinya meminta majelis hakim untuk menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan tersebut tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian *immateriil* yang berjumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian *materiil* Rp 574.084.180 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).¹³

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, yaitu, menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syari'ah Nomor rekening 704xxxxxx tanpa mengkonfirmasi kepada para penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* dengan total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ganti rugi *immateriil* sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁴ Dalam memutus perkara tersebut majelis hakim menggunakan dasar hukum yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1365 dan Pasal 1372, Yurisprudensi No.60/PK/Pdt./1994 serta doktrin hukum, sedangkan pertimbangan hakim mengacu kepada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

Makna Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata: Antara Kesengajaan dan Kealpaan

Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban hukum yang telah diatur di dalam undang-undang.¹⁵ Perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*onrechtmatige daad*" dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*tort*". *Tort* sendiri memiliki pengertian salah (*wrong*), namun dalam bidang hukum kata *tort* memiliki pengertian yang lebih luas yakni kesalahan perdata yang muncul dari selain wanprestasi kontrak. Secara klasik, kata "perbuatan" dalam istilah perbuatan melawan hukum memiliki beberapa pengertian. Yang pertama *Nonfeasance*, yakni tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh hukum. Yang kedua, *Misfeasance*, yakni melakukan perbuatan secara salah. Yang ketiga, *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak berhak melakukannya.¹⁶

Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum diartikan hanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja. Namun

¹³ *Ibid.*, hlm. 10-11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.

¹⁶ Kevin G. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.

sejak tahun 1919 terjadi perluasan makna terhadap pengertian perbuatan melawan hukum dengan mengartikannya bukan hanya untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan saja tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga telah diartikan secara luas mencakup satu di antara beberapa perbuatan yang menyangkut dengan perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain, perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang berlawanan dengan sikap kehati-hatian atau keharusan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Dalam ketentuan hukum Indonesia, ketentuan perihal perbuatan melawan hukum termuat di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut mendefinisikan perbuatan melawan hukum dengan setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian dan mewajibkan yang bersalah mengganti kerugian akibat kerugian yang telah ditimbulkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum di antaranya adalah:

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan melawan hukum diawali dengan munculnya suatu perbuatan dari sang pelaku. Perbuatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup baik perbuatan dalam arti aktif maupun perbuatan dalam arti pasif atau tidak berbuat sesuatu. Contoh dari perbuatan dalam arti pasif adalah apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya dia memiliki keharusan atau kewajiban untuk melakukannya. Kewajiban tersebut muncul karena hukum telah mengaturnya. Dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban untuk berbuat muncul selain karena hukum yang berlaku juga karena adanya suatu kontrak yang mewajibkan seseorang untuk bertindak.¹⁸

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas haruslah melawan hukum. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat :

- a) Melanggar atau bertentangan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku;
- b) Melanggar atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;
- c) Melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- d) Melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

- e) Melanggar suatu keharusan yang sudah seharusnya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat atau benda.¹⁹

Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak pribadi seperti hak akan kebebasan, hak akan kehormatan, hak akan terjaganya nama baik, dan hak akan kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang sudah seharusnya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan diri ataupun barang orang lain. Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam pergaulannya, setiap manusia haruslah memperhatikan segala kepentingan sesama dengan menjalankan apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang baik dan patut. Suatu perbuatan dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila :

- a) Perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain tanpa kepentingan yang patut;
- b) Perbuatan tersebut tidak bermanfaat dan dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain yang dalam pandangan manusia normal perbuatan tersebut haruslah diperhatikan.²⁰

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Suatu perbuatan agar bisa dimintakan pertanggungjawabannya maka perbuatan tersebut haruslah mengandung unsur kesalahan, hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPdata. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dengan bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk ketidak hati-hatian. Lain hal dengan konsep yang dianut dalam hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan ketidak hati-hatian, maka dari itu, seorang hakim haruslah menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi dapat ditentukan dengan seadil-adilnya.²¹

Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) yang merupakan lawan dari kesengajaan. Dengan demikian, pengertian

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 123.

²¹ *Ibid.*

kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Dalam arti luas, kesalahan mencakup juga kealpaan, yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. Pasal 1365 KUHPerdara menganut pengertian kesalahan dalam arti luas, sehingga kesalahan yang dimaksud mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari konsep kesalahan yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPerdara adalah setiap perbuatan yang dilakukan baik karena kealpaan maupun karena kesengajaan menimbulkan akibat hukum yang sama, yakni sang pelaku memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan sang pelaku.²²

Berdasarkan pemaparan di atas, suatu tindakan dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan oleh hukum sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini :

- a) Adanya unsur kesengajaan, atau
- b) Adanya unsur kelalaian, dan
- c) Tidak diketemukannya alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.²³

4. Adanya kerugian bagi korban

Pasal 1365 KUHPerdara mengisyaratkan adanya kewajiban mengganti kerugian jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal tersebut mengungkapkan tentang kerugian yang wajib diberikan penggantian, namun di dalamnya tidak diberikan perumusan terkait apa yang dimaksud dengan kerugian. Satu hal yang pasti dari apa yang dikandung dalam pasal tersebut bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat saja menimbulkan kerugian, baik kerugian kekayaan (*vermogens-schade*) maupun kerugian *idiil*, termasuk kerugian moril di dalamnya.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh korban, terdapat dua teori yang mashur yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Teori hubungan faktual mengajarkan bahwa hubungan sebab akibat merupakan persoalan “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Apapun yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat menjadi penyebab secara faktual,

²² Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 66.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 12.

asalkan kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya.²⁴ Selain itu, terdapat juga doktrin atau teori penyebab kira-kira (*proximate cause*)²⁵ untuk menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita sehingga sang pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakannya. *Proximate cause* lazim diartikan dengan konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu sebab lain yang mengintervensi terhadap perbuatan ketidak hati-hatian yang asli.²⁵

Lalu, berkaitan dengan persoalan apakah konsep perbuatan melawan hukum KUHPPerdata Indonesia menganut ajaran penyebab faktual atau menerapkan ajaran penyebab kira-kira, tidaklah dapat dipastikan dengan jelas. Namun ada indikasi bahwa KUHPPerdata Indonesia lebih cenderung menganut ajaran penyebab kira-kira. Kesimpulan demikian dari hasil analogi ajaran ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam Pasal 1247 KUHPPerdata yang mengatur mengenai ganti rugi akibat wanprestasi dijelaskan bahwa ganti rugi yang dapat dituntut adalah ganti rugi yang dapat “dikira-kira” pada saat pembuatan perikatan. Sehingga ada kemungkinan KUHPPerdata lebih condong menganut ajaran penyebab kira-kira.²⁶

Batasan *Masyru'* dan *Gairu Masyru'*: Kriteria Perbuatan Ganti Rugi dalam Hukum Islam

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'wid* dan *damān*. *Ta'wid* merupakan perbuatan mengganti sesuatu yang telah rusak, maka dalam hal ini pengertian *ta'wid* mencakup juga istilah *arusy* (*diyāt*) yang dikenal dalam ajaran fikih Islam.²⁷ Sedangkan *damān* secara bahasa memiliki pengertian menanggung, bertanggungjawab, dan kewajiban. Pengertian lain mengungkapkan bahwa *damān* lebih

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13-14.

²⁵ Joshua Knobe and Scott J Shapiro, *Proximate Cause Explained: An Essay in Experimental Jurisprudence*, (USA: University of Chicago Law Review, 2020). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3544982>

²⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁷ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 14.

terfokus pada persoalan jaminan, penanggungan atau garansi. Pengertian tersebut ditemukan dalam kamus *al-Muḥiṭ*.²⁸

Secara istilah, *ḍamān* diartikan dengan cukup beragam oleh para ulama fikih. Pengertian yang beragam tersebut mengarah pada makna menjamin atau menanggung untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan seseorang pada suatu tempat yang telah disepakati. Sehingga, biasanya *ḍamān* memuat tiga persoalan pokok, yakni jaminan terhadap utang seseorang, jaminan dalam pengadaan barang, dan jaminan dalam mendatangkan seseorang pada suatu tempat tertentu, seperti pengadilan.²⁹

Mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Iwad Ahmad Haris dalam kitab *Diyah baina al-'Uqūbah wa al-Ta'wīd*, terdapat tiga syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi baik ganti rugi dalam perdata maupun pidana, ketiga syarat tersebut yaitu:³⁰

1. *Al-yakūna al-fi'lu masyru'* (perbuatan tersebut melanggar ketentuan syari'at)

Syarat pertama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi adalah perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan ketentuan syariat. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu batasan yang jelas terkait dengan kapan suatu perbuatan dikatakan *masyru'* dan kapan suatu perbuatan dikatakan *gairu masyru'*. Perbuatan manusia dapat digolongkan sebagai perbuatan *gairu masyru'* apabila tidak mengindahkan *salāmatul aqībah* (akibat yang selamat dari unsur *ḍarār*).³¹

Perbuatan tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah *tafrīt* dan *taqsīr* atau kelalaian. Seperti, menggunakan jalan umum adalah suatu hal yang diperbolehkan bagi semua orang, namun jika dalam menggunakan jalan tersebut, seseorang melanggar ketentuan adat atau kebiasaan dan menyebabkan *ḍarār* bagi orang lain, maka seseorang yang menyebabkan *ḍarār* tersebut memiliki keharusan untuk membayar ganti rugi, sehingga berdasarkan uraian di atas, suatu perbuatan dapat dikatakan *gairu masyru'* apabila :

- a) Melampaui batas yang telah ditetapkan oleh nas. Perbuatan yang demikian disebut dengan *ta'addi* (melanggar hukum pidana).

²⁸ Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muḥiṭ* (Kairo: Dār al-Hadis), bagian *damān*.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15

³⁰ Iwad Ahmad Idris, *Diyah baina Uqūbah wa Ta'wīd*, (Beirut: Dār Maktabah al-Hilal, 1986, hlm. 136-141.

³¹ M. Yazid Afandi, *FIQH MUAMALAH*, (Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009).

- b) Tidak mengindahkan *salāmatul aqībah*. Perbuatan tersebut kemudian disebut dengan *tafrīt* dan *taqsīr* (melanggar ketentuan hukum perdata).³²
2. *Al-yakūna al-fi'lu ṣādiran minal gair* (perbuatan tersebut berasal dari orang lain)

Syarat yang selanjutnya adalah perbuatan tersebut diakibatkan oleh orang lain bukan dari diri *madrūr*. Hal ini dikarenakan jika perbuatan tersebut berasal atau diakibatkan oleh *madrūr* sendiri, maka tidak ada kewajiban membayar ganti rugi bagi orang lain. Berbeda hal jika perbuatan tersebut melibatkan *madrūr* dan *gairu madrūr*, maka *gairu madrūr* memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diperbuatnya.³³

3. *An-yakūna al-fi'lu gairu masyrū' muadīyan ilā al-ḍarār bi ḥatibi* (perbuatan yang bertentangan dengan syariat tersebut menimbulkan *ḍarār*)

Syarat yang selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menimbulkan *ḍarār*.³⁴ *Ḍarār* sendiri dibagi ke dalam tiga macam, yakni *ḍarār* yang berhubungan dengan harta benda, *ḍarār* yang berhubungan dengan badan atau fisik, dan *ḍarār* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang ataupun lembaga atau biasa disebut dengan *ḍarār adabi*. Namun dalam hal lain, *ḍarār* dibagi menjadi dua, yakni *ḍarār al-yasīr* (kerugian ringan) yang menurut para ahli fikih tidak ada *ḍamān* terhadap *ḍarār* jenis ini, dan yang kedua adalah *ḍarār fakhsīy* (kerugian berat).

Dalam hal kerusakan pada harta benda (*ḍarār maliyah*) dibedakan menjadi tiga, yakni kerusakan pada benda yang bergerak (*manqulat*) dan benda tidak bergerak (*vaqarat*), dan jasa (*al-manafī*). Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar *ḍamān* dapat diterapkan dalam kerusakan terhadap benda bergerak, yakni pertama *maliyatu al-manqul* (benda bergerak tersebut memang masuk dalam kategori harta secara *syara'*). Sehingga apabila benda tersebut tidak diakui oleh *syara'* maka tidak dapat dikenakan ganti rugi terhadapnya, sehingga tidak ada ganti rugi terhadap kerusakan pada bangkai, kulit bangkai, darah, dan barang-barang yang tidak diakui oleh *syara'* lainnya. Selain itu juga tidak dapat dikenakan ganti rugi terhadap *al-mubābat al-'ammah* atau hak-hak umum seperti rumput, air, dan api. Syarat yang kedua adalah *tuqanwimu al-manqul* (barang tersebut bernilai ekonomis).

Adapun terhadap barang-barang tidak bergerak atau tetap. Para ahli fikih sepakat bahwa kewajiban membayar ganti rugi timbul apabila melakukan kerusakan secara keseluruhan terhadap barang tersebut, merusak sebagian, atau merugikan pemilikinya. Sedangkan berkaitan dengan kerusakan pada *al-manafī* (jasa), para ahli

³² *Ibid.*, hlm. 30-31.

³³ *Ibid.*, hlm. 31-32.

³⁴ *Ibid.*

fikih berbeda pendapat terhadap kewajiban membayar ganti rugi apabila melakukan kerusakan terhadapnya. Ahli fikih generasi pertama berpendapat bahwa tidak ada ganti rugi terhadap *al-manafi* dikarenakan wujudnya yang abstrak, sehingga dia tidak tergolong dalam harta. Pendapat lain menyatakan bahwa ganti rugi pada kerusakan *al-manafi* adalah suatu kewajiban, pendapat ini disampaikan oleh mayoritas ahli fikih dari berbagai mazhab. Adapun *ḍarār badaniyah* mencakup jiwa, anggota tubuh, atau tidak berfungsinya salah satu anggota badan. Seperti tidak berfungsinya pendengaran dan penglihatan.³⁵

Maqasid Asy-Syari'ah dalam Putusan Hakim: Perlindungan Hak Asasi dan Keadilan

Maqasid asy-syari'ah merupakan *core value* dalam mengungkap tujuan baik yang ingin dicapai oleh syari'at Islam dengan diperbolehkannya ataupun dilarangnya suatu hal.³⁶ *Maqasid asy-syari'ah* juga bisa dimaknai sebagai nilai dan makna yang hendak dicapai atau diwujudkan di balik ditetapkannya syari'at dan hukum yang didapat melalui pemahaman terhadap teks-teks syari'ah.³⁷ *Maqasid asy-syari'ah* diklasifikasikan dalam tiga jenjang, yakni *al-ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *al-hājjiyyāt* (kebutuhan), dan *al-taḥsinīyyāt* (kemewahan).³⁸ Kemudian para ulama membagi *al-ḍarūriyyāt* menjadi lima, yakni *ḥifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *ḥifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta), *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian kehormatan), sebagian ulama menambahkan *ḥifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan).³⁹ Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga sekarang adalah kebutuhan yang paling pokok.⁴⁰

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Pada intinya pasal tersebut memuat ketentuan

³⁵ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54-55.

³⁶ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmu'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 4-5.

³⁷ Imam Mustofa, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017).

³⁸ Zezen Zainul Ali, "The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah," *El Mashlahah* 11, no. 2 (December 23, 2021): 116–26, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958>.

³⁹ Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 145.

⁴⁰ Zezen Zainul Ali, dkk, "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022. hlm. 224.

bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang bersalah dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut harus mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban. Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar hukum yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Hal ini dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban.⁴¹

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah sejalan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam Perbuatan melawan hukum diartikan dengan tanggungjawab yang muncul akibat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*qanun*), pengertian tersebut diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili.⁴² Menurut fikih Islam, suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila tiga unsur dalam perbuatan melawan hukum terpenuhi. Ketiga unsur tersebut meliputi adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁴³

Mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi beberapa kriteria atau unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim juga telah berpendapat bahwa korban mengalami kerugian baik kerugian *materiil* maupun *immateriil*, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka pihak pelaku memiliki tanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban.

Hukum Islam menjelaskan salah satu yang menjadi sebab munculnya kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah adanya unsur *ta'addi*, yakni melakukan suatu tindakan yang terlarang atau tidak melakukan tindakan yang menjadi kewajiban hukumnya, selain itu *ta'addi* juga dapat terjadi akibat melanggar hukum syariah. Dalam pandangan penulis, unsur *ta'addi* memiliki kesamaan makna dengan

⁴¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Mausu'ab al-Fiqhu al-Islami wa al-Qadaya al-Mu'asirah*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), hlm. X:664.

⁴³ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2018), hlm. 130.

pengertian perbuatan melawan hukum, sehingga setiap orang yang melakukan tindakan yang terlarang atau bertentangan dengan hukum atau tidak menjalankan kewajiban hukumnya, maka orang tersebut memiliki tanggungjawab untuk membayar ganti rugi.⁴⁴ Pendapat lain yang mengungkapkan bahwa perbuatan melawan hukum menjadi salah satu sebab munculnya kewajiban ganti rugi disampaikan oleh Qarafi.

Qarafi membagi sebab ganti rugi menjadi 3 kelompok, dua di antaranya tergolong ke dalam jenis perbuatan melawan hukum yakni *al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung) serta *al-tasabub lil itlaf* (perusakan tidak langsung disertai niat) dan satu di antaranya merupakan jenis wanprestasi kontrak yakni *wad'u al-yad allati laisat bimw'minat* (penguasaan tanpa memelihara amanah)⁴⁵. Dalam perkara ini, tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, asas kepatutan dan norma kesucilaan, serta beberapa prinsip dasar yang melandasi hubungan bank dengan nasabah. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelaku memiliki tanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh korban. Sehingga, menurut penulis penggunaan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara dalam menentukan ganti rugi yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum telah sesuai dan sejalan dengan konsep ganti rugi dalam hukum Islam.

Dasar hukum selanjutnya yang dipakai oleh majelis hakim untuk menetapkan ganti rugi dalam perkara ini adalah Pasal 1372 KUHPer. Pasal tersebut berbunyi : "Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik."⁴⁶ Ketentuan pasal tersebut digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar hukum untuk menetapkan ganti rugi *immateriil* yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan fakta di persidangan, penggugat merupakan seorang dosen yang harus menanggung malu setidaknya di hadapan pengurus yayasan periode 2016-2021 beserta organ yayasan yang lainnya.⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat terkait dengan ganti rugi *immateriil* yang termuat di dalam gugatannya.

Kerugian *immateriil* dalam hukum Islam diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh manusia yang berkaitan dengan persoalan kemuliaan dan kemasyhuran.

⁴⁴ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 50.

⁴⁵ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 96.

⁴⁶ Pasal 1372.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 65-66.

Pengertian tersebut disampaikan oleh salah satu ulama kontemporer yakni Mahmud Syaltut.⁴⁸ Pengertian tersebut juga sejalan dengan maksud kerugian *immateriil* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum Islam sendiri membagi kerugian (*ḍarār*) ke dalam tiga bentuk, yakni *ḍarār* yang berhubungan dengan kehartabendaan, *ḍarār* yang berhubungan dengan fisik, dan *ḍarār* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang yang menyebabkan kerugian yang berupa pelanggaran terhadap kehormatan atau pencemaran nama baik, maka orang tersebut harus mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Adanya ganti rugi terhadap kerugian kehormatan dan nama baik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap manusia.

Dasar hukum selanjutnya adalah Yurisprudensi No.60/PK/Pdt.G/1994. Yurisprudensi merupakan satu di antara sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia. Yurisprudensi sendiri memiliki pengertian keputusan hakim terdahulu dalam suatu permasalahan tertentu yang dijadikan dasar dan diikuti oleh hakim setelahnya dalam memutus persoalan yang serupa.⁵⁰ Dalam hukum Islam, yurisprudensi diartikan sama dengan ijthihad pada awal-awal perkembangan Islam.⁵¹

Penetapan Majelis hakim dalam perkara ganti rugi ini juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukumnya, yakni putusan perkara peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt./1994 dengan pihak A.Thamrin melawan PT. Marantama. Isi dari yurisprudensi tersebut pada intinya memberikan pedoman bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara, kerugian *immateriil* hanya bisa diberikan dalam beberapa hal tertentu saja, seperti dalam persoalan kematian, luka berat, dan penghinaan.⁵² Dalam pandangan penulis sejatinya yurisprudensi ini berfungsi untuk memperkuat dasar hukum sebelumnya, yakni Pasal 1372 KUHPerdara. Sehingga dengan isi yurisprudensi sebagaimana yang disebutkan di atas, dalam pandangan penulis dasar hukum tersebut telah selaras dengan ketentuan ganti rugi *immateriil* dalam hukum Islam yang juga menitikberatkan pada persoalan kerugian dalam hal kemuliaan dan kemasyhuran (nama baik).

Dasar hukum terakhir yang digunakan adalah doktrin hukum. Doktrin hukum merupakan salah satu sumber hukum formil yang ada di Indonesia di samping undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, dan traktat. Doktrin diartikan sebagai

⁴⁸ Mahmud Syaltut, *al-Islam : Aqidah wa Syar'iyah*, Cet. Ke-18 (Kairo: Dar asy-Syuruq,2001), hlm. 392-393.

⁴⁹ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.

⁵⁰ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.

⁵¹ Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No.1 (Januari 2015), hlm, 142.

⁵² Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.

ajaran atau pendapat seorang ahli hukum, pendapat lain mengungkapkan bahwa doktrin memiliki pengertian pendapat sarjana hukum terpendang yang memiliki pengaruh besar bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya.⁵³

Dalam perkara ini, majelis hakim juga menggunakan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” sebagai dasar hukum dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Doktrin hukum tersebut memiliki inti yang sama dengan Pasal 1372 KUHPerdara dan yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994, doktrin tersebut berisi bahwa kerugian *immateriil* hanya dapat diterapkan dalam hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.⁵⁴ Sehingga menurut pandangan penulis, dasar hukum ini juga memiliki fungsi untuk memperkuat dasar hukum yang sebelumnya untuk menetapkan ganti rugi *immateriil* dalam perkara ini. Dengan demikian, dasar hukum ini juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait pemberian ganti rugi *immateriil* sebagaimana dasar-dasar hukum yang sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum telah sejalan dengan *maqasid-asy syari’ah*. Setidaknya terdapat beberapa *maqasid-asy syari’ah* yang hendak dicapai oleh majelis hakim melalui putusannya. *Maqasid asy-syari’ah* tersebut di antaranya adalah *hifz al-māl*, *hifz al-’ird*, dan keadilan.

1. *Hifz al-māl*: tercermin pada ketentuan Pasal 1375 KUHPerdara yang membebaskan ganti rugi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan melawan hukumnya. Ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan memberikan perlindungan terhadap harta yang sudah dikeluarkan oleh penggugat dalam mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini.⁵⁵ Al-Syarbini berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusaknya diwajibkan membayar ganti rugi.⁵⁶ Hal inilah yang coba diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi. Dalam Islam, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan diterapkan syariat Islam bagi manusia atau yang dikenal dengan *maqasid asy-syari’ah*. Bahkan perlindungan

⁵³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 57.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.

⁵⁵ Rai Mantili, "Replacing Damages Immateriil Against Torts In Practice: The Comparison Of Indonesia And The Netherlands", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019. hlm. 316.

⁵⁶ Asy-Syarbini, M. Bin A. A. K, *Mughini al-Mubtaj ila Ma'rifaẓh al-Minhaj*, Jilid 4 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 246.

terhadap harta menempati kelompok *maqasid darūriyyāt* atau hal-hal pokok dalam kehidupan manusia.⁵⁷ Memelihara harta ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu; pertama, memelihara harta pada tingkatan *darūriyah*, yaitu disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli, kewajiban berusaha mencari nafkah, kedua, memelihara harta pada tingkatan *hājīyah*, seperti disyariatkan jual beli dengan salam, dibolehkan transaksi sewa-menyewa, dsb, ketiga, Memelihara harta pada tingkatan *tahsīniyah*, seperti dengan adanya ketentuan syuf'ah (hak atas kepemilikan bersama) dalam melakukan transaksi harta benda, dan mendorong seseorang untuk bersedekah.⁵⁸

2. *Hijz al-'ird* tercermin pada dasar hukum Pasal 1372 KUHPerdota, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin. Ketentuan yang ada pada dasar hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap martabat dan nama baik korban, yang hal ini selaras dengan *maqasid asy-syari'ah*, dan keadilan tercermin pada keseluruhan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi dalam perkara ini.⁵⁹

Qarafi membagi sebab ganti rugi menjadi 3 kelompok, dua di antaranya tergolong ke dalam jenis perbuatan melawan hukum yakni *al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung) serta *al-tasabub lil itlaf* (perusakan tidak langsung disertai niat) dan satu di antaranya merupakan jenis wanprestasi kontrak yakni *wad'u al-yad allati laisat bimū'minatin* (penguasaan tanpa memelihara amanah)⁶⁰. Dalam perkara ini, tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, asas kepatutan dan norma kesusilaan, serta beberapa prinsip dasar yang melandasi hubungan bank dengan nasabah.

Sehingga, dasar-dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebagaimana yang telah disebutkan di atas juga bertujuan untuk melindungi hak-hak subjektif korban yang telah terbukti dilanggar oleh tergugat akibat perbuatan melawan hukumnya. Hak subjektif tersebut meliputi hak akan kehormatan dan nama baik, mendapatkan keadilan, serta hak terhadap kekayaan. Perlindungan terhadap hak asasi

⁵⁷ Jasser Auda', *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, hlm 34.

⁵⁸ Busyro, *Maqashid al-Syari'ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Predanamedia Grup, 2019), hlm. 126-127.

⁵⁹ Moh Nasuka, "Maqāṣid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, 2017.

⁶⁰ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Cct. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 96.

setiap orang juga menjadi fokus kajian dalam bidang *maqasid asy-syari'ah*.⁶¹ Selain itu, dalam pandangan penulis, meskipun dasar-dasar hukum tersebut diambil dari ketentuan hukum nasional, namun dasar hukum tersebut telah sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*, karena pada prinsipnya perlindungan terhadap harta konsumen, merupakan hal yang menekankan pada konsep dasar bahwa manusia dalam bertransaksi agar dapat memberikan kemaslahatan.⁶²

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa majelis hakim dalam perkara ini telah mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian yang telah dialami oleh tergugat. Dalam gugatannya penggugat telah memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi baik ganti rugi *materiil* maupun *immateriil* terhadap kerugian yang dialami oleh penggugat.

Kewenangan untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa perkara. Dalam prosesnya, majelis hakim akan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan fakt-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terbatasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penetapan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum membuat seorang hakim harus jeli dalam membuat putusan, agar putusan yang dibuat dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, majelis hakim telah membebankan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* berupa biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dan biaya *lawyer* sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta ganti rugi *immateriil* sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶³ Tentu dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus ditunaikan, majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai hal dan mendasarkan putusannya pada ketentuan yang berlaku. Berikut analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dalam perkara ini:

⁶¹ Muzaiyanah, "Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2022.

⁶² Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2013, hlm. 155.

⁶³ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 62-64.

1. Ganti rugi *materiil*

Dalam menetapkan ganti rugi berkaitan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh penggugat selama proses berperkara, majelis hakim berpendapat bahwa secara nyata penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk mempertahankan hak-haknya walaupun tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, dan untuk mewujudkan keadilan maka majelis hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan membebaskan ganti rugi terkait biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁶⁴

Pada dasarnya, tujuan ditetapkannya ganti rugi adalah untuk mengembalikan korban pada keadaan semula apabila perbuatan melawan hukum tersebut tidak terjadi,⁶⁵ sehingga dalam perkara ini, apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak akan mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi serta mengeluarkan biaya *lawyer* untuk menyelesaikan perkara ini. Dalam pandangan penulis, tujuan ganti rugi tersebut merupakan bagian dari salah satu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap harta penggugat yang sebelumnya telah penggugat keluarkan dalam menyelesaikan perkara ini. Hal inilah yang coba diterapkan oleh majelis hakim dalam menetapkan ganti rugi. Dalam Islam, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan diterapkan syariat Islam bagi manusia atau yang dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah*. Bahkan perlindungan terhadap harta menempati kelompok *maqasid dariuriyyat* atau hal-hal pokok dalam kehidupan manusia.⁶⁶

Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga berpendapat bahwa penetapan ganti rugi tersebut juga dalam rangka untuk mewujudkan keadilan. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sejalan dengan prinsip hukum Islam yakni, *maqasid asy-syari'ah*, hal tersebut tidak terlepas dari makna *maqasid asy-syari'ah* itu sendiri yang diartikan juga dengan sekumpulan maksud *ilabiat* dan konsep-konsep moral yang menjadi landasan dalam hukum Islam.⁶⁷ Dengan demikian, mewujudkan keadilan juga menjadi salah satu tujuan diterapkannya syariat Islam bagi manusia. Dalam kajian

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2017), hlm. 124.

⁶⁶ Jasser Auda', *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, hlm 34.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

maqasid asy-syariah kontemporer, para ulama telah mengembangkan kajian *maqasid asy-syariah* hingga mencakup pembangunan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu yang menjadi hak bagi manusia adalah hak akan keadilan.⁶⁸ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan *maqasid asy-syariah* yakni perlindungan terhadap harta dan mewujudkan keadilan bagi manusia. Hal ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H yang menyatakan bahwa meskipun secara tekstual *maqasid asy-syari'ah* tidak tercantum dalam pertimbangan hakim, namun sejatinya majelis hakim selalu mengedepankan konsep *maqasid-syari'ah* dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.⁶⁹

2. Ganti rugi *immateriil*

Dalam menetapkan ganti rugi *immateriil* dalam perkara ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan penggugat menanggung malu dan dipermalukan harga diri dan martabatnya akibat perbuatan tergugat setidaknya-tidaknya di hadapan pengurus yayasan periode 2016-2021 dan di hadapan organ yayasan lainnya, sehingga majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat untuk membebaskan ganti rugi terhadap tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁷⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah pembebanan ganti rugi kepada tergugat tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga nama baik penggugat yang sebelumnya telah dipermalukan akibat perbuatan tergugat.⁷¹

Tujuan yang tersirat dalam pertimbangan hakim tersebut selaras dengan *maqasid asy-syari'ah* yakni menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang (*hifz al-'ird*). Hal ini juga telah disampaikan oleh Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah yang menyatakan bahwa dalam penetapan ganti rugi *immateriil* tersebut majelis hakim telah mengedepankan *maqasid syari'ah* yakni dalam rangka menjaga kehormatan dan nama baik penggugat.⁷² Perlindungan

⁶⁸ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 52.

⁶⁹ Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

⁷⁰ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 64.

⁷¹ Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

⁷² Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

terhadap kehormatan merupakan salah satu *maqasid asy-syari'ah* yang tergolong atau masuk pada kategori *al-masalib al-daruriyyat* atau kemaslahatan primer.⁷³ Dalam perkara ini secara nyata penggugat mengalami kerugian pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap kehormatan, kerugian jenis ini dalam hukum Islam termasuk ke dalam *darar* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik atau *darar adabi*. *Darar adabi* disyariatkan dalam rangka menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang,⁷⁴ sehingga dalam hal ini menurut pandangan penulis pertimbangan hakim telah selaras dengan *maqasid asy-syari'ah*.

Kesimpulan

Penetapan ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum pada perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, dilakukan oleh majelis hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1375 dan 1372 KUHPerdara, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994. Penetapan ini tidak hanya bersandar pada aspek hukum positif nasional, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang terungkap selama persidangan serta kondisi para pihak terkait. Dalam menetapkan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, majelis hakim secara konsisten mematuhi prinsip-prinsip penemuan hukum dan nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep *maqasid asy-syariah*. Terutama, penetapan ini diarahkan pada perwujudan *hifz al-mal*, yang merujuk pada perlindungan terhadap harta yang telah dikeluarkan oleh penggugat dalam upaya mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini. Prinsip ini termanifestasi dalam Pasal 1375 KUHPerdara, yang mana ganti rugi dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukumnya, sebagai upaya mengembalikan dan melindungi harta yang telah dikeluarkan oleh penggugat.

Selanjutnya, prinsip *hifz al-'ird* tercermin dalam dasar hukum Pasal 1372 KUHPerdara, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994, dan doktrin. Ketentuan yang terdapat dalam dasar hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap martabat dan nama baik korban, sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*. Keseluruhan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim juga mencerminkan aspek keadilan, memastikan bahwa penetapan ganti rugi dalam perkara ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga melindungi hak-hak subjektif korban yang telah terbukti dilanggar oleh tergugat akibat perbuatan melawan hukumnya. Hak subjektif yang termasuk hak akan kehormatan dan nama baik, hak mendapatkan keadilan, serta hak terhadap kekayaan, menjadi fokus

⁷³ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.

⁷⁴ *Ibid.*

perlindungan dalam putusan ini. Dengan demikian, dasar-dasar hukum yang dipergunakan majelis hakim tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap norma hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid asy-syariah* dalam menjaga keseimbangan antara keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

Referensi

- ‘Audah, Jaser, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmu’im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Afandi, M. Yazid, *FIQH MUAMALAH*, Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009.
- Al-Fairuzabadi, Majduddin, *al-Qamus al-Mubit*, Kairo: Dār al-Hadis.
- Ali, Musyfik Fakhri, “Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad Mudharabah (Analisis Prespektif Maqasid Syari’ah),” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Ali, Zezen Zainul, “The Urgency of Patriotism in Maintaining the Unity in the Republic of Indonesia in the Perspective of Maslahah,” *El Mashlahah* 11, no. 2 (December 23, 2021): 116–26, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2958>.
- Ali, Zezen Zainul, dkk, "Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Asy-Syarbini, M. Bin A. A. K, *Mughbini al-Muhtaj ila Ma'rifaẓh al-Minhaj*, Jilid 4. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 1978.
- Busyro, *Maqashid al-Syari'ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, Jakarta: Predanamedia Grup, 2019.
- Fauziyah, Rahmah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian Mudaribi Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Feener, R. Michael, "The Jurisdiction and Jurisprudence of Shari'a Courts', Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 1 Apr. 2014), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199678846.003.0006>

- Firmanda, Hengki, "Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Idris, Iwad Ahmad, *Diyāt baina Uqubah wa Ta'wid*, Beirut: Dār Maktabah al-Hilal, 1986.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kartini, "Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol.8, No.1, 2015.
- Kevin G. Y. Ronoko, "Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Menurut Hukum Positif Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 5, 2015.
- Kholish, Moh. Anas dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Knobe, Joshua and Shapiro, Scott J. *Proximate Cause Explained: An Essay in Experimental Jurisprudence*. USA: University of Chicago Law Review, 2020. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3544982>
- Mantili, Rai, "Replacing Damages Immateriil Against Torts In Practice: The Comparison Of Indonesia And The Netherlands", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Muhajirin, "Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif fan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari'ah," *Al-Mashlahah*, Vol. 08, No. 2, 2018.
- Mustofa, Imam, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Muzaiyanah, "Tinjauan Maqāsid Asy-Syar'ah Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan", *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, Nomor 1, 2022.
- Nasuka, Moh, "Maqāsid Syari'ah Sebagai Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, 2017.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.
- Syaltout, Mahmoud, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al Qalam, 1966.
- Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Shari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *al-Abkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, Oktober 2013.
- Yudha, Alda Kartika, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah)," Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018.

Zuhaily, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqhu al-Islāmi wa al-Qaḍāyā al-Mu'aṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.